



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175 Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas  
E-mail : [disdik\\_kab.kapuas@yahoo.co.id](mailto:disdik_kab.kapuas@yahoo.co.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR : 421.1/ 69 ./IV/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN (LKP) "ZAHRA MULTIMEDIA COMPUTER"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Pimpinan/Pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) An. MUHAMMAD RIFANI.S.Pd.I. Nomor: 420.34/05/LKP-ZMC/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional Kursus LKP ZAHRA MULTIMEDIA COMPUTER.
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga didirikan untuk tujuan melaksanakan program dan kegiatan Kursus.  
b. bahwa adanya Visi dan Misi yang jelas dalam tujuan mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaga Kursus dan Pelatihan).  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ZAHRA MULTIMEDIA COMPUTER.
- Mengingat** : 1. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai UU (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No.72, Tembusan Lembaran Negara RI No.1820);  
2. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.108, tambahan Lembaran Negara RI No.4548);  
4. PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Kepmendiknas No.129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;  
6. Permendiknas No.24 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengelola Kursus;  
7. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
9. Perda kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;  
10. Perda Kabupaten Kapuas No.6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.4 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;  
11. Perda Kabupaten Kapuas No.8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Nomor 18 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Zahra Multimedia Computer.  
2. Surat Keterangan Usaha (Domisili) Nomor : 474/09/Bang/KSHi/III/2018 Tanggal 19 Maret 2018.  
3. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Selat No. : 420/34/I/UPT DISDIK/2018 Tanggal 19 Maret 2018.  
4. Surat Rekomendasi dari Camat Selat No. : 425.1/58/PMD/KCS/III/2018 Tanggal 28 Maret 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus Komputer (perpanjangan).
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) Zahra Multimedia Computer agar Melaksanakan Kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kursus dengan menjaga pelayanan dan fungsi sosial yang baik kepada masyarakat.
  2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
  3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
  4. Segala sesuatu yang berhubungan pembiayaan operasional dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) Kursus menjadi tanggung jawab lembaga.
  5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ( Ijin Operasional yang baru ) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin operasional yang lama berakhir.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan operasional ternyata tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) Zahra Multimedia Computer sebagaimana Diktum KESATU Pelatihan saudara **dicabut**.
- KEEMPAT : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) ini berlaku sejak Tanggal 02 April 2018 sampai dengan 02 April 2023 ( 5 Tahun)
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 02 April 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAPUAS,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPD HIPKI Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Selat.
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Selat.
6. Ketua DPD HIPKI Tingkat II Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
7. Sdr. Pimpinan LKP Zahra Multimedia Computer untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.
8. Arsip.